

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank syariah secara umum bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukanlah satu-satunya sistem perbankan yang dapat diandalkan.

Munculnya bank syariah di Indonesia tak luput dari peranan negara-negara Islam lainnya yang telah mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah termasuk Bahrain yang menjadi kiblat perbankan syariah Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia dipengaruhi karena bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari bunga (*riba*), hal ini sesuai dengan prinsip bank syariah itu sendiri yaitu sebagai lembaga intermediary keuangan atau bank sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dan bank akan mendapat keuntungan dari dana yang di tempatkan pada nasabah, besaran bagi hasil yang didapat oleh bank dalam pembiayaan yang dilakukan adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Penentuan nisbah itu sendiri harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi, karena Islam melarang semua transaksi yang mengandung unsur bunga (*riba*). Dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*) menjelaskan bahwa *riba* sangat dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam *al-quran* dalam surat al-baqarah ayat 275 dan hal ini lah yang menjadi pembeda

antara perbankan konvensional dengan bank syariah.

Perbankan syariah juga merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Perbankan syariah yang dilaksanakan di atas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi pada bank syariah merujuk pada dua kategori yaitu produksi dan distribusi. Dalam kategori produksi, bank syariah menjalankan kegiatannya dengan skema bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan ini merupakan pemberian modal kepada nasabah untuk suatu usaha atau proyek yang akan dilakukan oleh debitur, sedangkan kegiatan distribusi adalah dengan melakukan skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).

Dalam kegiatan perbankan syariah, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat, karena akad ini selain digunakan untuk pembiayaan juga merupakan akad untuk penghimpunan dana. *Musyarakah* dan *mudharabah* merupakan kegiatan bagi hasil atau kerja sama yang digunakan untuk hal produktif bukan hal konsumtif dan mengandalkan prinsip kemitraan dan keadilan.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh bank dari bagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi besarnya laba bank.

Kemudahan sistem bagi hasil dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi minat nasabah untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah pada bank syariah. Meningkatkan usaha kecil dan menengah pada bank syariah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pihak bank dan akan meningkatkan laba bersih. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* besarnya modal yang disertakan oleh bank untuk bekerjasama menjalankan suatu usaha akan mendatangkan keuntungan dan kerugian yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Biasanya

kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah akan dibebankan pada modal usaha *musyarakah* dan akan ditanggung oleh nasabah sehingga hal tersebut tidak berpengaruh pada laba bersih bank syariah.

Penilaian kesehatan pada bank syariah dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Penilaian bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Dalam suatu organisasi, profitabilitas merupakan suatu hal penting bagi organisasi atau perusahaan tersebut, karena profitabilitas merupakan hal yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Jika diibaratkan pada seorang karyawan, gaji merupakan profitabilitas bagi karyawan tersebut yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan tergantung kepada tingkat profitabilitas yang didapat oleh perusahaan tersebut.

Profitabilitas atau laba dalam bahasa arab mempunyai makna pertumbuhan dalam dagang. Profitabilitas bank syariah harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana yaitu nasabah investasi, para penabung dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Dalam mengukur kinerja bank syariah ada dua rasio yang biasanya dipakai, yaitu *Return on Assets* (ROA) dan *Return on equity* (ROE).

Tabel 1. Tingkat pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Tingkat Profitabilitas (ROA) Bank Bukopin Syariah Tahun 2012-2014

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	ROA
2012	Rp. 194,266,643,350	Rp. 645,993,211,221	0.047%
2013	Rp. 222,108,046,271	Rp. 849,992,068,723	0.045%
2014	Rp. 264,504,181,204	Rp. 1,169,237,130,752	0.016%

Sumber: www.syariahbukopin.co.id

Menurut Chalifah & Sodiq (2015) semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh bank dari pembiayaan bagi hasil baik *Mudharabah* maupun *Musyarakah* akan berdampak pada semakin meningkatnya tingkat profitabilitas yang akan didapat oleh bank syariah. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja bank syariah berhubungan positif. Namun, dalam tabel diatas dinyatakan bahwa selama tiga tahun pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan secara terus menerus, namun dari kenaikan kedua pembiayaan tersebut berdampak pada penurunan profitabilitas yang didapat oleh bank. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dijelaskan oleh Chalifah & Sodiq pada penelitian sebelumnya.

Fenomena ini lah yang melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Syariah”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah?
- b. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari kedua perumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah
- b. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja bank syariah. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya baik di dalam maupun di luar Civitas Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.

- 2) Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak manajemen bank dalam memperbaiki kinerja keuangan perbankan dan membantu pihak manajemen bank dalam pengambilan keputusan.

- 3) Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi pedoman serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.